



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.14/PPKL/SET/KUM.1/10/2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR
P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 TENTANG BENCHMARKING SEKTOR
INDUSTRI MINYAK DAN GAS PENGOLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa industri sektor minyak dan gas pengolahan merupakan salah satu sektor industri peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan;
- b. bahwa telah ditetapkan acuan dalam melakukan benchmarking bagi industri sektor minyak dan gas pengolahan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Minyak dan Gas Pengolahan;
- c. bahwa terdapat pembaharuan data pemakaian sumber daya alam serta data produksi industri minyak dan gas pengolahan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Minyak dan Gas Pengolahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Minyak dan Gas Pengolahan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS PENGOLAHAN

Pasal 1

Ketentuan pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Ketentuan lain di dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 tentang Benchmarking Sektor Industri Minyak dan Gas Pengolahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 7 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL,

ttt

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.14/PPKL/SET/KUM.1/10/2019


TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN NOMOR P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018

TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI MINYAK
DAN GAS PENGOLAHAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS ENERGI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.14/PPKL/SET/KUM.1/10/2019


TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN


LINGKUNGAN NOMOR P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018


TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI MINYAK
DAN GAS PENGOLAHAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS EMISI



Intensitas Emisi SOx





Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.14/PPKL/SET/KUM.1/10/2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN NOMOR P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018
TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI MINYAK
DAN GAS PENGOLAHAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS AIR LIMBAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH


LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.14/PPKL/SET/KUM.1/10/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN NOMOR P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018
TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI MINYAK
DAN GAS PENGOLAHAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS AIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.14/PPKL/SET/KUM.1/10/2019


TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN NOMOR P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018

TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI MINYAK
DAN GAS PENGOLAHAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH B3



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

KERJA SAMA TEKNIK




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.14/PPKL/SET/KUM.1/10/2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN NOMOR P.13/PPKL/SET/KUM.1/9/2018
TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI MINYAK
DAN GAS PENGOLAHAN

ACUAN DATA BENCHMARKING INTENSITAS LIMBAH PADAT NON B3



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH